



SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 62 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN, PENGURANGAN
DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN DAN
PEMBATALAN KETETAPAN, PEMBETULAN KETETAPAN,
SERTA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (4), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding, Angsuran dan Penundaan Pembayaran, Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan, Pembetulan Ketetapan, serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7);
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 55 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 55);
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN, PEMBETULAN KETETAPAN, SERTA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
6. Unit Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut UPPBB-P2 adalah Unit Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
7. Kepala Unit Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Kepala UPPBB-P2 adalah Kepala Unit Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
13. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
14. Objek Pajak adalah Bumi dan/bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

16. Penanggung ...

16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Nomor Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
18. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
20. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Dinas.
21. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di Dinas
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang yang ditetapkan secara jabatan oleh Kepala Dinas.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
30. Surat ...

30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas atas nama Walikota atas suatu:

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. SKPDLB; dan
- f. SKPDN.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau NJOP bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan PBB-P2.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. perseorangan untuk SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN PBB-P2; atau
 - b. kolektif untuk SPPT PBB-P2.

Pasal 4

- (1) Pengajuan Keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) Surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Kepala Dinas atas nama Walikota;
 - d. dilampiri asli SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN PBB-P2 yang diajukan Keberatan;
 - e. dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
 - f. Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak, yang dibuktikan dengan fotokopi bukti pembayaran;

g. diajukan ...

- g. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB/SKPDN PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - h. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
 - a) Wajib Pajak Badan; atau
 - b) Wajib Pajak Orang Pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2. harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan :
- a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - d. diajukan kepada Kepala Dinas atas nama Walikota;
 - e. diajukan melalui Lurah setempat;
 - f. dilampiri asli semua SPPT yang diajukan Keberatan;
 - g. mengemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
 - h. Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak, yang dibuktikan dengan fotokopi bukti pembayaran;
 - i. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses Surat Keberatan adalah :
- a. tanggal terima Surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada UPTD PBB-P2; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman Surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf g, pengajuan Keberatan disertai dengan :
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 - c. fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
 - d. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 5

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
 - a. Wajib Pajak atau Kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perseorangan; atau
 - b. Lurah setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif.
- (3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf i.

Pasal 6

- (1) Untuk keperluan pengajuan Keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBB-P2 yang terutang kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD harus memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
- (3) Jangka Waktu pemberian keterangan oleh Kepala UPTD atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf i.

Pasal 7

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

(4) Jika ...

- (4) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Banding

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 10

- (1) Jika permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu STPD PBB-P2 yang terbit akibat pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2.
- (3) Keputusan mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (4) Bentuk dan isi Keputusan tentang Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas, kesulitan keuangan, atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

Pasal 13

- (1) Pengangsuran atas pembayaran PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. Jangka waktu pengangsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan dengan pengangsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - b. Masa pengangsuran dimulai setelah jatuh tempo SPPT, SKPD, atau STPD.
- (2) Penundaan atas pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 14

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditentukan dalam jumlah yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditentukan sebesar PBB-P2 terutang yang ditunda pembayarannya.

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Syarat-syarat pengajuan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan :
 - a. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan angsuran dan atau penundaan pembayaran disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas atas nama Walikota;
 - b. Permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali kalau dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo;
 - c. Menyatakan besarnya jumlah PBB-P2 terutang, jumlah PBB-P2 terutang yang dimohonkan untuk diangsur dan atau ditunda pembayarannya selama jangka waktu tertentu;
 - d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa;
 - e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya;
 - f. dilampiri fotokopi SPPT, SKPD, atau STPD, yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai surat permohonan angsuran atau penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan angsuran atau penundaan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Dalam hal permohonan angsuran atau penundaan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Dinas atas nama Walikota memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja tersebut berakhir.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal permohonan dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jangka waktu pengangsuran atau penundaan ditetapkan paling lama sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan besarnya pembayaran pengangsuran atau penundaan pembayaran ditetapkan sesuai ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2)

Pasal 17

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak diterima untuk mengangsur atau menunda pembayaran atau dianggap diterima, atas PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD yang belum dilunasi dikenakan denda administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (2) Denda administrasi yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo sisa terutang.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STPD atas denda administrasi pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan.

Pasal 18

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding atas ketetapan atau keputusan terkait PBB-P2 terutang yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran, maka keputusan pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran PBB-P2 terutang belum diterbitkan suatu keputusan, dan Wajib Pajak dimaksud mempunyai surat ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran (SKPDLB), maka kelebihan pembayaran pajak tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan PBB-P2 terutang.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi PBB-P2 terutang yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah PBB-P2 terutang yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah PBB-P2 terutang setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran PBB-P2 terutang sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa PBB-P2 terutang yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa PBB-P2 terutang yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa PBB-P2 terutang tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 - a. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan denda administrasi yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.
- (3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi PBB-P2 terutang yang ditunda, Wajib Pajak tetap berhak melunasi PBB-P2 terutang tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan atau putusan yang menyebabkan PBB-P2 terutang menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SPPT, SKPD, atau STPD yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran PBB-P2 terutang berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), masa dan besarnya angsuran dari saldo PBB-P2 terutang ditetapkan kembali dengan ketentuan:
 - a. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap angsuran disesuaikan; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (2) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan atau putusan yang menyebabkan PBB-P2 terutang menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SPPT, SKPD atau STPD yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran PBB-P2 terutang berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Wajib Pajak tetap wajib melunasi PBB-P2 terutang tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 22

- (1) Tata cara pembayaran secara angsuran dan atau penundaan :
 - a. Wajib Pajak membuat surat kesanggupan atau surat pernyataan angsuran dan atau penundaan pembayaran yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Angsuran dan atau penundaan pembayaran yang telah disediakan Dinas.
 - b. Surat Perjanjian Angsuran dan atau penundaan pembayaran ditandatangani oleh Wajib Pajak dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas
 - c. Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam surat perjanjian angsuran dan atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.

(2) Bentuk ...

- (2) Bentuk dan isi Surat Perjanjian Angsuran dan Penundaan Pembayaran PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI SERTA PENGURANGAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Pengurangan
dan Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi PBB-P2 berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD atau STPD.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Kepala Dinas;
 - d. dilampiri fotokopi SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan merupakan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD;
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan merupakan sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD;
 - g. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD dan STPD;
 - h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. surat ...

1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
 - a) Wajib Pajak Badan; atau
 - b) Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi lebih banyak dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 2. harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengurangan Ketetapan

Pasal 25

- (1) Pengurangan Ketetapan PBB-P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
 - a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi:
 1. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya Orang Pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 2. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah;
 3. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya Orang Pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2 nya sulit dipenuhi;
 4. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2 nya sulit dipenuhi; dan/atau
 5. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
 - b. Wajib Pajak Badan meliputi:

Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

(3) Bencana ...

- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 26

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.
- (2) PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan Pengurangan Ketetapan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

Pasal 27

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat diberikan:

- a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a angka 1;
- b. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, atau Pasal 25 ayat (2) huruf b; atau
- c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari pokok pajak yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) atau ayat (4).

Pasal 28

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD; atau
 - b. kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (3) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan:
 - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a angka 1;
 - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
 1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a angka 1;
 2. kondisi ...

2. kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, atau angka 5; atau
3. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) atau ayat (4).

Pasal 29

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas,
 - c. diajukan kepada Kepala Dinas;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Surat Permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk:
 - a) Wajib Pajak Badan; atau
 - b) Wajib Pajak Orang Pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih banyak dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 2. Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - f. diajukan dalam jangka waktu:
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
 4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala Dinas melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
 - d. diajukan ...

- d. diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
 - e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan.
- (3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala Dinas melalui:
 - 1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b angka 1); atau
 - 2. Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b angka 2) dan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b angka 3);
 - d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak, dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.

Pasal 30

- (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2); atau
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Kepala UPTD dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau Kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. Pengurus ...

- b. pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang lebih banyak dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 32

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas atau Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), kecuali dalam hal permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, suatu keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.
- (2) Kepala Dinas atau Walikota dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (3) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- tanggal terima Surat Permohonan Pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau Kuasanya kepada petugas Dinas; atau
 - tanggal tanda pengiriman Surat Permohonan Pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

(4) Apabila ...

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (5) Dalam hal besarnya persentase pengurangan yang diajukan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27, besarnya pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 34

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal :
 - a. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya Orang Pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dapat berupa :
 1. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 2. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 3. dokumen pendukung lainnya.
 - b. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah dapat berupa :
 1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa :
 - a) hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sangat terbatas; dan
 - b) penghasilan Wajib Pajak rendah
 2. fotokopi Kartu Keluarga;
 3. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 4. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 5. dokumen pendukung lainnya.
 - c. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya Orang Pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi dapat berupa:
 1. fotokopi surat keputusan pensiun;
 2. fotokopi daftar penghasilan pensiunan atau dokumen sejenis lainnya;
 3. fotokopi Kartu Keluarga;
 4. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 5. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 6. dokumen pendukung lainnya.
 - d. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi dapat berupa :
 1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa setempat ;
 2. fotokopi ...

2. fotokopi Kartu Keluarga;
 3. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 4. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 5. dokumen pendukung lainnya.
- e. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa :
1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat;
 2. fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
 3. fotokopi Kartu Keluarga;
 4. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 5. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 1 (satu) Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 6. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaannya, dapat berupa :
- a. fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya;
 - b. fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;
 - c. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 untuk 2 (dua) Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal Objek Pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dapat berupa :
- a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan Objek Pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait; dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi lainnya dapat berupa :
- a. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran setiap Wajib Pajak;
 - b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 setiap Wajib Pajak, 1 (satu) Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah dapat berupa :
- a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait;
 - b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 setiap Wajib Pajak, 1 (satu) Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.

(7) Dalam ...

- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Wajib Pajak tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Keputusan Pengurangan ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan.
- (2) Pemeriksaan di kantor dan pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan pengurangan PBB-P2.
- (3) Dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas yang melaksanakan fungsi Pengurangan PBB-P2 harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan pemeriksaan dilapangan kepada :
 - a. Wajib Pajak atau Kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. pengurus LVRI atau organisasi lainnya, atau Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

Pasal 36

Bentuk dan isi Keputusan Pengurangan Ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembatalan Ketetapan

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan SPPT, SKPD dan STPD yang tidak benar.
- (2) Pembatalan SPPT, SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD dan STPD tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 38

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat diajukan secara:
 - c. perseorangan, untuk pembatalan SPPT, SKPD dan STPD; atau
 - d. kolektif, untuk pembatalan SPPT.
- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD dan STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Kepala Dinas;

d. dilampiri ...

- d. dilampiri asli SPPT, SKPD dan STPD yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
 - a) Wajib Pajak Badan; atau
 - b) Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih banyak dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Kepala Dinas;
 - d. dilampiri SPPT asli yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. diajukan melalui Lurah setempat.
- (4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD dan STPD secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (5) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 39

Tanggal penerimaan surat permohonan pembatalan SPPT, SKPD atau STPD yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 adalah:

- a. tanggal terima surat permohonan, dalam hal permohonan disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Dinas; atau
- f. tanggal tanda pengiriman surat permohonan, dalam hal permohonan disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 40

Kepala Dinas atas nama Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan pembatalan SPPT, SKPD atau STPD, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 41

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan, petugas Dinas terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Keputusan Kepala Dinas atas permohonan pembatalan SPPT, SKPD atau STPD yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Kepala Dinas harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Dinas harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 43

Bentuk dan isi Keputusan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT, SKPD, dan STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 44

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :

a. SPPT;

b. SKPD ...

- b. SKPD;
- c. STPD;
- d. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB-P2;
- e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB-P2;
- f. Surat Keputusan Pembetulan;
- g. Surat Keputusan Keberatan;
- h. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga; atau
- i. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 45

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara petugas dan Wajib Pajak, yaitu :

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 46

- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan surat ketetapan berupa SPPT dapat diajukan secara kolektif.

Pasal 47

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Dinas; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
 - a) Wajib Pajak Badan; atau
 - b) Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pokok pajak lebih banyak dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

(2) Permohonan ...

- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Dinas; dan
 - d. diajukan melalui Lurah setempat.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 adalah :
 - a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat.

Pasal 48

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan diajukan secara kolektif, pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lurah.

Pasal 49

- (1) Pejabat harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Pejabat wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 50

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Kepala Dinas telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 yang diterbitkannya, Kepala Dinas harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

Pasal 51

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 atau Pasal 50 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, Kepala Dinas dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 52

Bentuk dan isi Keputusan Pembetulan Ketetapan PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 53

Kelebihan pembayaran PBB-P2 terjadi dalam hal:

- a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
- b. dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dalam hal terdapat selisih antara pajak yang dibayar dengan pajak yang terutang.
- (2) Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat terjadi karena :
 - a. Perubahan Peraturan;
 - b. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan;
 - c. Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan;
 - d. Kesalahan Penetapan;
 - e. Kekeliruan Pembayaran;
 - f. Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Dinas atas nama Walikota menetapkan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 paling lama 12 (dua belas) bulan setelah diterimanya permohonan dari Wajib Pajak.

(4) Pengembalian ...

- (4) Pengembalian kelebihan PBB-P2 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi SPPT, SKPD, STPD, dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk:
 - a) Wajib Pajak Badan; atau
 - b) Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kelebihan pembayaran PBB-P2 menurut Wajib Pajak lebih banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kelebihan pembayaran PBB-P2 menurut Wajib Pajak paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat di pertimbangkan.

Pasal 56

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian Wajib Pajak, Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan yang dilampiri dengan :
- a. SKPDLB apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah PBB-P2 terutang;
 - b. SKPDN apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar sama dengan jumlah PBB-P2 terutang;
 - c. SKPDKB apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 terutang.
- (2) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. tanggal terima surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Dinas; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan melalui pos atau Perusahaan Jasa dengan bukti pengiriman surat.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Pasal 57

- (1) Kelebihan pembayaran pajak dapat diperhitungkan dengan utang pajak daerah lainnya.
- (2) Perhitungan kelebihan pembayaran pajak dengan utang pajak daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan kompensasi utang pajak daerah lainnya, dan dalam hal tidak ada utang pajak daerah lainnya, seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak bersangkutan dibayar tunai.

Pasal 58

Bentuk dan isi Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 59

Bentuk dan isi Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 21 September 2012

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 21 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.


Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 62 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN
BANDING, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN,
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN
KETETAPAN, PEMBETULAN KETETAPAN, SERTA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PENGANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Keputusan tentang Pengangsuran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan

	<p>PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) Jl. Ki Gede Sebayu No 3 Telp (0283) 355137-355138 Fax (0283) 353714 Tegal-52123</p>
<p>KEPUTUSAN KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL NOMOR :</p> <p>TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN NOMOR TANGGAL</p> <p>KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL,</p>	
<p>Membaca : surat permohonan pengangsuran pembayaran utang PBB-P2, yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak nomor tanggal atas SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 nomor tanggal Tahun Pajak besarnya Utang PBB-P2 sebesar Rp Yang diterima UPTD PBB-P2 Kota Tegal berdasarkan tanda terima nomor tanggal</p>	
<p>Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pangangsuran Pembayaran Utang PBB-P2 nomor tanggal, perlu menetapkan Surat keputusan Pangangsuran Pembayaran PBB-P2 atas permohonan dimaksud ;</p>	
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;2. Peraturan Daerah Kota Tegal No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Tegal jenis PBB-P2;3. Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan dan Bandung, Angsuran atau Penundaan Pembayaran, Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Pembatalan Ketetapan, Pembetulan Penetapan, serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KESATU :

Menerima seluruhnya/Menerima sebagian /Menolak permohonan pengangsuran pembayaran Utang PBB -P2 yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB*) nomorTahun Pajak

a. Wajib Pajak :

nama :
NPWP :
alamat :

b. Objek Pajak :

NOP :
Utang PBB-P2 :
Jatuh Tempo :
alamat :
kelurahan :
kecamatan :

KEDUA :

Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengangsur pembayaran Utang PBB-P2 sebesar Rp sebanyak kali

KETIGA :

Ketentuan penghitungan besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Angsuran ke -	Besarnya Angsuran	Jatuh tempo pembayaran	Denda Administrasi
1	2	3	4
.....

Denda Administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 ditagih dengan menggunakan STP PBB-P2

KEMPAT :

Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilakukan di, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas DPPKAD Kota Tegal, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM :

Keputusan Kepala DPPKAD Kota Tegal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Dinas DPPKAD Kota Tegal ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;
2. Kepala UPTD PBB-P2.

Ditetapkan di

Pada tanggal.....

a.n. WALIKOTA TEGAL
KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL

ttd

.....
NIP.....

B. Keputusan tentang Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH (DPPKAD)
Jl. Ki Gede Sebayu No 3 Telp (0283) 355137-355138 Fax (0283) 353714
Tegal-52123

KEPUTUSAN KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL
NOMOR :

TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN NOMOR TANGGAL

KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL

Membaca :

surat permohonan penundaan pembayaran utang PBB-P2, yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak nomor tanggal atas SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 nomor tanggal Tahun Pajak besarnya Utang PBB-P2 sebesar Rp..... yang diterima UPTD PBB-P2 Kota Tegal berdasarkan tanda terima nomor tanggal

Menimbang :

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan penundaan Pembayaran Utang PBB-P2 nomor tanggal, perlu menetapkan Surat keputusan penundaan Pembayaran PBB-P2 atas permohonan dimaksud ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kota Tegal No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Tegal jenis PBB-P2;
3. Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan dan Banding, Angsuran atau Penundaan Pembayaran, Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Pembatalan Ketetapan, Pembetulan Penetapan, serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KESATU :

Menerima seluruhnya /Menerima sebagian /Menolak permohonan penundaan pembayaran Utang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB*) nomorTahun Pajak

- a. Wajib Pajak :
 - nama :
 - NPWP :
 - alamat :
- b. Objek Pajak :
 - NOP :
 - Utang PBB-P2 :
 - Jatuh Tempo :
 - alamat :
 - kelurahan :
 - kecamatan :

KEDUA :

Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk menunda pembayaran Utang PBB-P2 sebesar Rp Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. ditunda sampai dengan tanggal ; dan
- 2. dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar Rp. yang ditagih dengan STP PBB-P2

KETIGA :

Pelunasan Utang PBB-P2 yang ditunda pembayarannya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan di

KEMPAT :

Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilakukan di Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala DPPKAD Kota Tegal ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM :

Keputusan Kepala DPPKAD Kota Tegal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala DPPKAD Kota Tegal ini disampaikan kepada :

- 1. Wajib Pajak;
- 2. Kepala UPTD PBB-P2.

Ditetapkan di

Pada tanggal.....

a.n. WALIKOTA TEGAL
KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL

ttd

.....
NIP.....

WALIKOTA TEGAL

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

IKMAL JAYA


ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 62 TAHUN 2012
 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN
 BANDING, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN,
 PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI
 ADMINISTRASI, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN
 KETETAPAN, PEMBETULAN KETETAPAN, SERTA
 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT PERJANJIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN
 PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Surat Perjanjian Angsuran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
 Perdesaan dan Perkotaan

	<p>PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) Jl. Ki Gede Sebayu No 3 Telp (0283) 355137-355138 Fax (0283) 353714 Tegal-52123</p>																				
<p>SURAT PERJANJIAN ANGSURAN NOMOR :.....</p>																					
<p>Yang bertanda tangan di bawah:</p> <p>Nama :</p> <p>NPWPD :</p> <p>Alamat :</p>																					
<p>bertindak atas nama</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p>																					
<p>1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran hutang PBB-P2 pada tanggal Sebanyak Kali angsuran Terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima :</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>a. SKPD</td> <td>No. tgl.</td> <td>Rp, -</td> </tr> <tr> <td>b. SKPDKB</td> <td>No. tgl.</td> <td>Rp, -</td> </tr> <tr> <td>c. SKPDKBT</td> <td>No. tgl.</td> <td>Rp, -</td> </tr> <tr> <td>d. STPD</td> <td>No. tgl.</td> <td>Rp, -</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><u>Rp, -</u></td> </tr> </table>		a. SKPD	No. tgl.	Rp, -	b. SKPDKB	No. tgl.	Rp, -	c. SKPDKBT	No. tgl.	Rp, -	d. STPD	No. tgl.	Rp, -			<u>Rp, -</u>					
a. SKPD	No. tgl.	Rp, -																			
b. SKPDKB	No. tgl.	Rp, -																			
c. SKPDKBT	No. tgl.	Rp, -																			
d. STPD	No. tgl.	Rp, -																			
		<u>Rp, -</u>																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Pembayaran Angsuran</th> <th style="text-align: center;">Angsuran <u>Pokok</u></th> <th style="text-align: center;">Biaya Adm./ <u>Bunga</u></th> <th style="text-align: center;">Jml. Angsuran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Tgl. Angsuran ke I</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>b. Tgl. Angsuran ke II</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>c. Tgl. Angsuran ke III</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>d. Tgl. Angsuran ke VI</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table>		Pembayaran Angsuran	Angsuran <u>Pokok</u>	Biaya Adm./ <u>Bunga</u>	Jml. Angsuran	a. Tgl. Angsuran ke I	Rp.	Rp.	Rp.	b. Tgl. Angsuran ke II	Rp.	Rp.	Rp.	c. Tgl. Angsuran ke III	Rp.	Rp.	Rp.	d. Tgl. Angsuran ke VI	Rp.	Rp.	Rp.
Pembayaran Angsuran	Angsuran <u>Pokok</u>	Biaya Adm./ <u>Bunga</u>	Jml. Angsuran																		
a. Tgl. Angsuran ke I	Rp.	Rp.	Rp.																		
b. Tgl. Angsuran ke II	Rp.	Rp.	Rp.																		
c. Tgl. Angsuran ke III	Rp.	Rp.	Rp.																		
d. Tgl. Angsuran ke VI	Rp.	Rp.	Rp.																		
<p>2. Jika pernyataan pembayaran pada sub I diatastidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan sengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan lebih dahulu.</p> <p>Mengetahui dan menyetujui Tahun</p> <p>Kepala DPPKAD Kota Tegal Yang berjanji,</p>																					
<p>.....</p> <p>NIP.....</p>																					

B. Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH (DPPKAD)
Jl. Ki Gede Sebayu No 3 Telp (0283) 355137-355138 Fax (0283) 353714
Tegal-52123

SURAT PERJANJIAN PENUNDAAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah:

Nama :
NPWPD :
Alamat :

bertindak atas nama

Nama :
Alamat :

1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran hutang PBB-P2 paling lambat pada tanggal

Terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima :

a. SKPD No. tgl. Rp-
b. SKPDKB No. tgl. Rp-
c. SKPDKBT No. tgl. Rp-
d. STPD No. tgl. Rp-

Jumlah a - d Rp-

e. Jumlah pembayaran hutang PBB-P2 yang di tunda Rp-

f. Biaya administrasi Rp-

Jumlah e + f Rp-

2. Jika pernyataan pembayaran pada sub I diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan sengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

Mengetahui dan menyetujui Tahun
Kepala DPPKAD Kota Tegal Yang berjanji,

.....
NIP.....

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 62 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN
BANDING, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN,
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN
KETETAPAN, PEMBETULAN KETETAPAN, SERTA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH (DPPKAD)
Jl. Ki Gede Sebayu No 3 Telp (0283) 355137-355138 Fax (0283) 353714
Tegal-52123

KEPUTUSAN KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL
NOMOR :

TENTANG
PENGURANGAN KETETAPAN PBB-P2 YANG TIDAK BENAR
ATAS SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 NOMOR TANGGAL

KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL,

Membaca :

surat permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2, yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak nomor tanggal atas SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 nomor tanggal Tahun Pajak yang diterima UPTD PBB-P2 Kota Tegal berdasarkan tanda terima nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan ketetapan PBB dimaksud;

Menimbang :

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang Tidak Benar nomor tanggal, perlu menetapkan keputusan pengurangan ketetapan PBB-P2, yang tidak benar atas permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2 dimaksud;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kota Tegal No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Tegal jenis PBB-P2;
3. Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan dan Banding, Angsuran atau Penundaan Pembayaran, Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Pembatalan Ketetapan, Pembetulan Penetapan, serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAANYANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKPD/STP PBB-P2 NOMOR TANGGAL

PERTAMA :

Mengabulkan sebagian/Mengabulkan seluruhnya/Menolak *) atas permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar :

- a. Wajib Pajak :
- nama :
- NPWP :
- alamat :
- b. SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 :
- nomor :
- tanggal :
- Pajak yang Terutang : Rp
- c. Objek Pajak :
- alamat :
- kelurahan :
- kecamatan :

KEDUA :

Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya PBB-P2 yang terutang menjadi sebesar Rp
(.....)

KETIGA :

Penghitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (m2)		NJOP / m2 (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula	
Menjadi	

KEMPAT :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala DPPKAD Kota Tegal ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA :

Keputusan Kepala DPPKAD Kota Tegal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala DPPKAD Kota Tegal ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;
2. Kepala UPTD PBB-P2.

Ditetapkan di
Pada tanggal.....

a.n. WALIKOTA TEGAL
KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL

ttd

.....
NIP.....

WALIKOTA TEGAL

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

IKMAL JAYA

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 62 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN
BANDING, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN,
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN
KETETAPAN, PEMBETULAN KETETAPAN, SERTA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH (DPPKAD)
Jl. Ki Gede Sebayu No 3 Telp (0283) 355137-355138 Fax (0283) 353714
Tegal-52123

KEPUTUSAN KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL
NOMOR :

TENTANG
PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2 YANG TIDAK BENAR
ATAS SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 NOMOR TANGGAL

KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL

Membaca :

surat permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2, yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak /kuasa dari Wajib Pajak nomor tanggal atas SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 nomor tanggal Tahun Pajak yang diterima UPTD PBB-P2 Kota Tegal berdasarkan tanda terima nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan dimaksud;

Menimbang :

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang Tidak Benar nomor tanggal, perlu menetapkan keputusan pembatalan ketetapan PBB-P2, yang tidak benar atas permohonan pembatalan ketetapan PBB-P2 dimaksud;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kota Tegal No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Tegal jenis PBB-P2;
3. Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan dan Banding, Angsuran atau Penundaan Pembayaran, Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Pembatalan Ketetapan, Pembetulan Penetapan, serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAANYANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKPD/STP PBB-P2 NOMOR TANGGAL

PERTAMA :

Mengabulkan / Menolak atas permohonan pembatalan :

- a. Wajib Pajak :
NPWP :
alamat :
- b. SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 :
nomor :
tanggal :
Pajak yang Terutang : Rp
- c. Objek Pajak :
alamat :
kelurahan :
kecamatan :

KEDUA :

Sesuai dengan diktum PERTAMA, SPPT/SKPD/STP PBB-P2 nomor tanggal
Tahun Pajak Dinyatakan dibatalkan/tetap berlaku

KETIGA :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala DPPKAD Kota Tegal ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT :

Keputusan Kepala DPPKAD Kota Tegal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Kepala DPPKAD Kota Tegal ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;
2. Kepala UPTD PBB-P2.

Ditetapkan di

Pada tanggal.....

.....
KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL

ttd

.....

NIP.....

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.


Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 62 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN
BANDING, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN,
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN
KETETAPAN, PEMBETULAN KETETAPAN, SERTA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PEMBETULAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan berdasarkan Permohonan Perseorangan

	<p>PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) Jl. Ki Gede Sebayu No 3 Telp (0283) 355137-355138 Fax (0283) 353714 Tegal-52123</p>
<p>KEPUTUSAN KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL NOMOR :.....</p> <p>TENTANG PEMBETULAN PBB-P2 ATAS NOMOR TANGGAL</p> <p>KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL</p> <p>Membaca : surat permohonan pembetulan PBB-P2 yang diajukan secara perseorangan oleh Wajib Pajak / kuasa dari Wajib Pajak Nomor tanggal atas..... Nomor tanggal Tahun Pajak yang diterima berdasarkan tanda terima Nomor tanggal</p> <p>Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB-P2 Nomor tanggal Terdapat / tidak terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis / kesalahan hitung / kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan PBB-P2</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Daerah Kota Tegal No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Tegal jenis PBB-P2; 3. Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan dan Banding, Angsuran atau Penundaan Pembayaran, Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Pembatalan Ketetapan, Pembetulan Penetapan, serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</p>	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL TENTANG PEMBETULAN PBB-P2 ATAS NOMOR
TANGGAL

PERTAMA :

Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak *) permohonan pembetulan PBB-P2 atas
Nomor tanggal

Nama Wajib Pajak :

NOP :

Alamat Wajib Pajak/Alamat Objek Pajak *) :

KEDUA :

NO	uraian	semula	hasil pembetulan
1
2
3
4
5
6
7
8, dst

Ditetapkan di

Pada tanggal.....

a.n. WALIKOTA TEGAL
KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL

ttd

.....

NIP.....

B. Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Permohonan Kolektif



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH (DPPKAD)
Jl. Ki Gede Sebayu No 3 Telp (0283) 355137-355138 Fax (0283) 353714
Tegal-52123

KEPUTUSAN KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL

NOMOR :

TENTANG
PEMBETULAN PBB-P2 ATAS SPPT
TAHUN PAJAK
KELURAHAN

KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL

Membaca :

surat permohonan pembetulan PBB-P2 yang diajukan secara kolektif melalui Lurah Nomor tanggal Atas SPPT Tahun Pajak yang diterima UPTD PBB-P2 Kota Tegal berdasarkan tanda terima Nomor tanggal

Menimbang :

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB-P2 Nomor tanggal Terdapat / tidak terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis / kesalahan hitung / kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan PBB-P2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kota Tegal No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Tegal jenis PBB-P2;
3. Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan dan Banding, Angsuran atau Penundaan Pembayaran, Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Pembatalan Ketetapan, Pembetulan Penetapan, serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL TENTANG PEMBETULAN PBB ATAS SPPT TAHUN PAJAK

KELURAHAN KECAMATAN

PERTAMA :

Menerima seluruhnya / menerima sebagian / menolak permohonan pembetulan atas SPPT PBB-P2 Tahun Pajak Kelurahan Kecamatan

Nama Wajib Pajak :

NOP :

Alamat Wajib Pajak/Alamat Objek Pajak *) :

KEDUA :

Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagaimana terlampir :

Ditetapkan di

Pada tanggal.....

a.n. WALIKOTA TEGAL
KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL

ttd

.....
NIP.....

RINCIAN KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PBB SECARA KOLEKTIF


KELURAHAN

KECAMATAN

TAHUN PAJAK

NO	NOP	uraian	semula	hasil pembetulan	Keterangan
1	a.
		b.	
		c.	
2	a.
		b.	
		c.	
3	a.
		b.	
		c.	
4	a.
		b.	
		c.	
5	a.
		b.	
		c.	
6	dst	a.
		b.	
		c.	

C. Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Jabatan

	<p>PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) Jl. Ki Gede Sebayu No 3 Telp (0283) 355137-355138 Fax (0283) 353714 Tegal-52123</p>
<p>KEPUTUSAN KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL NOMOR :..... TENTANG PEMBETULAN PBB-P2 ATAS NOMOR TANGGAL</p> <p>KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL</p>	
<p>Menimbang :</p> <p>a. Surat pemberitahuan Pajak terhutang / Surat Ketetapan Pajak PBB / Surat Tagihan Pajak PBB / Surat Keputusan Nomor tanggal tahun Pajak atas nama;</p> <p>b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor tanggal Terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis / kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB*)</p> <p>Mengingat :</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>2. Peraturan Daerah Kota Tegal No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Tegal jenis PBB-P2;</p> <p>3. Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan dan Banding, Angsuran atau Penundaan Pembayaran, Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Pembatalan Ketetapan, Pembetulan Penetapan, serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</p>	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL TENTANG PEMBETULAN PBB ATAS NOMOR
TANGGAL

PERTAMA :

Membetulkan secara jabatan atas Nomor tanggal

Nama Wajib Pajak :

NOP :

Alamat Wajib Pajak/Alamat Objek Pajak *) :

KEDUA :

Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut :

NO	uraian	semula	hasil pembetulan
1
2
3
4
5
6
7
8, dst

Ditetapkan di

Pada tanggal.....

a.n. WALIKOTA TEGAL
KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL

ttd

.....
NIP.....

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 62 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN
BANDING, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN,
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN
KETETAPAN, PEMBETULAN KETETAPAN, SERTA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH (DPPKAD)
Jl. Ki Gede Sebayu No 3 Telp (0283) 355137-355138 Fax (0283) 353714
Tegal-52123

KEPUTUSAN KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL
NOMOR :

TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
ATAS SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 NOMOR TANGGAL

KEPADA

KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL

Membaca :

- a. Surat Permohonan tanggal..... Nomor..... mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- b. SKPLB/SKPPKP/SKKP PBB-P2/PLB*)..... Masa/Tahun Pajak (8) sebesar Rp.....
- c. Berdasarkan..... Nomor..... tanggal.....

Menimbang :

- a. bahwa pajak yang akan dikembalikan telah ditatausahakan;
- b. bahwa atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan dengan utang pajak sebesar Rp
(.....) sebagaimana tercantum dalam Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sehingga sisa kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak sebesar Rp (.....)

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kota Tegal No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Tegal jenis PBB-P2;
3. Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan dan Banding, Angsuran atau Penundaan Pembayaran, Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Pembatalan Ketetapan, Pembetulan Penetapan, serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

KEPADA :

NPWPD :

NOP :

JENIS PAJAK :

MASA/TAHUN*) PAJAK :

PERTAMA :

Kepada(21) memiliki kelebihan pembayaran(22) Masa/Tahun*) Pajak sebesar Rp..... (.....)

KEDUA :

Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dikompensasikan sebesar Rp (.....) untuk dibayarkan ke sejumlah utang pajak.

KETIGA :

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibayarkan ke utang pajak melalui Potongan SPMKP sejumlah Rp(.....) dengan rincian sebagai berikut:

No	No Surat Ketetapan	NPWPD	masa tahun pajak	kode akun pajak	kode jenis setoran	utang pajak	kompensasi
1							
2							
3							
dst.,							

KEMPAT :

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibayarkan ke utang pajak melalui Transfer Pembayaran sejumlah Rp(.....) dengan rincian sebagai berikut:

No	No Surat Ketetapan	NOP / NPWPD	masa tahun pajak	kode akun pajak	kode jenis setoran	utang pajak	kompensasi
1							
2							
3							
dst.,							

KELIMA :

Pembayaran utang pajak melalui transfer pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diadministrasikan pada:

No	Nama & No Rekening Bank	KPP	No Surat Ketetapan	NOP / NPWPD	utang pajak	kompensasi
1						
2						
3						
dst.,						

Salinan Keputusan Kepala DPPKAD Kota Tegal ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;
2. Kepala UPTD PBB-P2.

Ditetapkan di
Pada tanggal.....

a.n. WALIKOTA TEGAL
KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL

ttd

.....
NIP.....

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd


BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 62 TAHUN 2012
 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN
 BANDING, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN,
 PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI
 ADMINISTRASI, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN
 KETETAPAN, PEMBETULAN KETETAPAN, SERTA
 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**BENTUK DAN ISI KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

 <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) Jl. Ki Gede Sebayu No. 3 Telp (0283)355137 Fax. (0283) 353714, Tegal - 52123</p>	<p>SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar)</p> <p>Masa Pajak : Tahun : No. Urut : <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/></p>																										
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD : <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/></p> <p>Tgl Jatuh Tempo :</p>																											
<p>I. Berdasarkan Pasal 30 Undang - Undang No. 18 Tahun 1997 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Ayat Pajak : <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/></p> <p>Nama Pajak :</p> <p>II. Dari pemeriksaa atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar pengenaan</td> <td style="text-align: right;">Rp,-</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak Yang Terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp,-</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp,-</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp,-</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/hutang pajak.</td> <td style="text-align: right;"><u>Rp,-</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b-c)</td> <td style="text-align: right;">Rp,-</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d-2)</td> <td style="text-align: right;"><u>Rp,-</u></td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administrasi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga (psl 9(1))</td> <td style="text-align: right;">Rp,-</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan (psl 9(5))</td> <td style="text-align: right;"><u>Rp,-</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b-c)</td> <td style="text-align: right;">Rp,-</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah lebih bayar seharusnya tidak terutang (4+5c)</td> <td style="text-align: right;"><u>Rp,-</u></td> </tr> </table>		1. Dasar pengenaan	Rp,-	2. Pajak Yang Terhutang	Rp,-	3. Kredit Pajak		a. Setoran yang dilakukan	Rp,-	b. lain-lain	Rp,-	c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/hutang pajak.	<u>Rp,-</u>	d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b-c)	Rp,-	4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d-2)	<u>Rp,-</u>	5. Sanksi Administrasi :		a. Bunga (psl 9(1))	Rp,-	b. Kenaikan (psl 9(5))	<u>Rp,-</u>	c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b-c)	Rp,-	6. Jumlah lebih bayar seharusnya tidak terutang (4+5c)	<u>Rp,-</u>
1. Dasar pengenaan	Rp,-																										
2. Pajak Yang Terhutang	Rp,-																										
3. Kredit Pajak																											
a. Setoran yang dilakukan	Rp,-																										
b. lain-lain	Rp,-																										
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/hutang pajak.	<u>Rp,-</u>																										
d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b-c)	Rp,-																										
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d-2)	<u>Rp,-</u>																										
5. Sanksi Administrasi :																											
a. Bunga (psl 9(1))	Rp,-																										
b. Kenaikan (psl 9(5))	<u>Rp,-</u>																										
c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b-c)	Rp,-																										
6. Jumlah lebih bayar seharusnya tidak terutang (4+5c)	<u>Rp,-</u>																										
<p>Dengan Huruf <input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/></p>																											
<p><u>PERHATIAN</u> Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)</p>																											
<p>.....Tahun</p> <p>a.n KEPALA DPPKAD KOTA TEGAL Kepala UPTD PBB-P2</p> <p>.....</p> <p>NIP.....</p>																											

Gunting disini

TANDA TERIMA		No. SKPLB	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NPWPD	:							
Nama	:							
Alamat	:							
	, Tahun							
		yang Menerima							
		(.....)							

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004